

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni :¹

- 1) Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural: Rights Model*); dan
- 2) *Model Pelayanan (The Services Model)*.

Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan tersebut merupakan model pendekatan terhadap korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model pelayanan, perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi untuk melindungi kepentingan korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.²

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban

¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 178.

² Ibid.

seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).³ Tanpa kepercayaan itu maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak terdapat pedoman yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.⁴

Korban merupakan pihak yang paling terkena dampak kerugian atas tindak pidana pencurian, untuk memproses tindak pidana yang dialami korban, maka korban harus melapor pada pihak kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK)

³ Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Seri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 101.

⁴ Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172.

yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang di ratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.⁵

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.⁶

Peranan keterangan saksi sangat penting terutama dalam kejahatan yang termasuk dalam kejahatan *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini tidak sejalan dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada para saksi.

⁵ Erly Pengestuti, SH., MH, PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/127/119>.

⁶ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), hlm. 98.

Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya. Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014 diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan dalam susunan Undang-Undang yang sebelumnya dan berkaitan dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP yang lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan yang ada selama ini, terlihat dalam praktek tidak adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan

dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229.

Dalam penegakkan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain di mana saksi tidak ingin dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Terdapat beberapa hasil penelusuran atau studi kasus yang relevan dengan judul atau tema penulisan SKRIPSI ini, berikut dapat penulis sampaikan :

- 1) Studi kasus pertama terhadap Aktor senior Jamal Mirdad berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh seseorang berinisial FN ke Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan atas dugaan kasus **penipuan dan penggelapan sertifikat rumah** yang berlokasi Cinangka, Sawangan, Depok. Laporan itu telah teregistrasi dengan **nomor LP/B/629/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA** pada 4 Februari 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, kasus itu bermula saat Jamal Mirdad menjual rumah ke FN pada 2015. Jamal kemudian menjanjikan FN soal sertifikat rumah yang akan diberikan usai pembayaran lunas dari waktu kesepakatan yang dijanjikan. Namun, saat itu Jamal tak kunjung memberikan sertifikat rumah kepada FN hingga berujung pelaporan penipuan dan penggelapan. Jamal dilaporkan terkait Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Menurut Zulpan, pelaporan FN sempat ditangani dan diselidiki oleh penyidik Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Polres Depok.⁷
- 2) Studi kasus kedua mengenai putri bungsu Akidi Tio yaitu Heriyanti Tio ternyata pernah jadi terlapor dalam perkara tindak pidana

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/26/08090921/saat-jamal-mirdad-dilaporkan-ke-polisi-terkait-penipuan-dan-penggelapan?page=all> , diunggah pada tanggal 08 April 2022.

penipuan terhadap Ju Bang Kioh yang menjadi korbannya sekaligus pelapor. Berdasarkan laporan polisi, Ju Bang Kioh dengan nomor: LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ ter tanggal 14 Februari 2021, dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor B/1856/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrim, nama Heriyanti Tio sudah dua kali diperiksa oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengaku pihaknya masih belum mendalami perkembangan dari perkara tindak pidana umum yang melibatkan putri bungsu Akidi Tio. Seperti diketahui, pihak pelapor sekaligus korban Ju Bang Kioh telah melaporkan Heriyanti Tio terkait perkara dugaan **tindak pidana penggelapan uang dan penipuan**. Heriyanti Tio selaku terlapor mengiming-imingi keuntungan sebesar 16 persen kepada Ju Bang Kioh dalam proyek pengadaan songket Istana Negara dengan anggaran Rp 2,3 miliar. Namun, setelah ditelusuri, proyek pengadaan songket itu ternyata fiktif. Nama Akidi Tio menjadi buah bibir di tengah masyarakat, karena keluarganya dikabarkan memberi sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, namun dana tersebut belum cair hingga hari ini.⁸

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat

⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20210803/16/1425225/sumbangan-rp-2-triliun-anak-akidi-tio-terjerat-kasus-penipuan-dan-penggelapan-di-polda-metro-jaya>. Diungkap pada tanggal 08 April 2022.

atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁹

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu.
- 2) Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.
- 3) Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
- 4) Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
- 5) Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- 6) Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya, 2005), hal. 127-128.

¹⁰ Ibid

dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Namun jalur Pidana bisa digunakan, jika memang ada unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau pun unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana penjara, dan tindakan Pidana ini dilakukan dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.

Dengan adanya penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya”.

Pembentukan LPSK oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari aparat negara dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan

perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip tegaknya supremasi hukum.

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan peristiwa kasus yang telah terjadi dalam masyarakat mengenai peran dan kebijakan LPSK bagi saksi dan korban khususnya di tingkat penyidikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN TERKAIT KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis men- uraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Peran dan kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia ini terhitung masih lemah dikarenakan masih banyak ditemukannya ketidakadilan dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Sejatinya, para korban dan saksi ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan mengungkap suatu perkara hukum, dan dari keterangan saksi dan korban akan ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alat analisa hukum yang tepat dan tegas. Pada kasus tipu gelap atau penipuan dan penggelapan ini seringkali pelaku pidana tidak dilakukan penahanan meskipun sudah memasuki tahap penyidikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Lembaga penegak hukum menjadi berkurang.
- 2) Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam sebuah perkara, dikarenakan bisa dipastikan bahwa korban telah kehilangan “sesuatu” akibat terjadinya peristiwa hukum, khususnya

peristiwa pencurian. Kejahatan pidana pencurian memiliki ragam jenis tindakannya, dan korban nya pun beragam. Jika hanya kehilangan barang atau harta benda mungkin dapat ditaksir berapa nilai kerugiannya, namun bagaimana jika hingga kehilangan nyawa dalam peristiwa tindak kejahatan pencurian. Korban yang sudah mengalami sejumlah kerugian akan menghadap atau meminta pertolongan pada pihak berwajib, dengan harapan agar dibantu menemukan harta benda nya atau paling tidak bisa memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dihadapan para penyidik korban akan menyampaikan kronologi kejadian yang dialami, dan akan menerima beberapa pertanyaan sebagai bentuk konfirmasi kejadian, namun disayangkan pada tingkat atau tahapan ini baik korban maupun saksi tidak mendapatkan perasaan nyaman dan aman, seringkali malah tertekan atau kehabisan waktu, proses penyidikan pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat, ditambah dengan adanya olah TKP, sehingga membuat sebagian korban atau saksi “enggan” melaporkan kejadian yang dialami, dengan pertimbangan proses birokrasi yang panjang dan melelahkan, disertai rasa khawatir akan tidak berlanjutnya kasus, bahkan malah di tersangkakan oleh penyidik. Dalam tahapan ini LPSK seharusnya memiliki peran aktif dalam mendampingi saksi dan korban dalam memberikan keterangan hingga perkara hukum bisa dipertanggung jawabkan. Pelapor juga seringkali merasa akan mendapatkan ancaman, perasaan takut, serta enggan meghadapi proses penyidikan yang bertele-tele sehingga mengurungkan niat untuk melaporkan kejadian yang sebenar-benarnya.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) khususnya bagi korban tindak pidana kejahatan pencurian di tingkat penyidikan, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kebijakan penyidikan dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 dan 372 KUHP ?
2. Bagaimanakah tindakan atau kewenangan yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di tingkat penyidikan pada kasus penipuan dan penggelapan ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan analisa terhadap kebijakan yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hasil analisa akan menunjukkan apakah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sudah melaksanakan amanah Undang-Undang dengan baik dan sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di tingkat penyidikan ditinjau dari Pasal 10A ayat 2 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahapan

penyidikan saksi dan korban memiliki posisi yang riskan jika tidak didampingi, sehingga peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga dapat memberikan andil serta dalam mengungkap sebuah perkara hukum.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya mengenai arah kebijakan hukum yang dimiliki oleh peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dengan memperhatikan aspek kesesuaian dalam menjalankan amanah Undang-Undang bagi keadilan rakyat Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya di Pasal 1 dan Pasal 10 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam penelaahan materi didalam kandungan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka memahami bahwa terdapat lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat yang berstatus sebagai saksi dan korban sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹¹

¹¹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimana pengaturan kebijakan penyidikan dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 dan 372 KUHP ?

3. Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimanakah tindakan atau kewenangan yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di tingkat penyidikan pada kasus penipuan dan penggelapan ?

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹² Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori pembuktian.

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yaitu:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹² W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Berdasarkan asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yaitu :

- a) Perlindungan hak saksi dan korban.
- b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan dan,
- d) Ketentuan pidana.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi berasaskan pada :

- a) Penghargaan harkat dan martabat manusia.
- b) Rasa aman.
- c) Keadilan.
- d) Tidak diskriminatif.

¹³ M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm. 133.

e) Kepastian Hukum.

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

B. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

C. Teori Pembuktian

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pemikiran harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.¹⁵

¹⁴ Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 57.

¹⁵ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 46.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.¹⁶

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan apabila :¹⁷
 - a. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁷ Erly Pangestuti, PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3 No. 1 (2017) <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>


- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
 - c. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian.
 - d. LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar buktibukti yang menyakininya.
- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerjasama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
 - 3) Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan tersangka/terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut.¹⁸
 - 4) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

¹⁸ Ibid

- 5) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 6) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1.6.1. Jenis dan Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹ Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, merupakan pendekatan yang mempelajari suatu bahan-bahan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²¹

Dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, merupakan suatu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas-asas hukum dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²²

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi

¹⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20.

²⁰ Rika Sandria Putri, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak*, Skripsi (untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 19.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.

dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.4. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.²³

1.6.5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan yang dimana dalam penelitian hukum ini penulis memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan penulis. Penulis memakai pendekatan ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158.

undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.²⁴

1.6.6. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.²⁵

1.6.7. Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan.²⁶

Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.²⁷

Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, pengamatan peraturan yang berlaku serta literatur. Artinya, metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

²⁴ *Ibid*, hlm. 177-180.

²⁵ Rika Sandria Putri, *Op. Cit.* hlm. 20.

²⁶ *Ibid*, hlm. 21.

²⁷ *Ibid*.

1.7. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2020.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari ruang lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dasar hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tujuan dan kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pengertian saksi, pengertian korban, hak-hak saksi dan korban, kebijakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan bentuk perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan

agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pengaturan kebijakan penyidikan dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 dan 372 KUHP dan tindakan atau kewenangan yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban di tingkat penyidikan pada kasus penipuan dan penggelapan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

